PENJELASAN

RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN ATAS POKOK DAN/ATAU SANKSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

Komplek Pemerintahan Daerah
Jl. Raya By Pass No. 1 Koba-Bangka Tengah
Telp / Fax : (0718) 7362017

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan taufik yang diberikan, sehingga penyusunan Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) tentang Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan Pokok dan/atau Sanksi Pajak Daerah serta Retribusi Daerah ini dapat diselesaikan. Penyusunan Penjelasan ini telah melalui dan disesuaikan dengan tahapan/prosedur yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.

Penjelasan ini disusun berdasar latar belakang masalah, tujuan, kajian teori serta diperkuat dengan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis, diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan bagi penyusunan Penjelasan Raperbup tentang Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan Pokok dan/atau Sanksi Pajak Daerah serta Retribusi Daerah. Diharapkan laporan ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif bagi perangkat daerah, wajib pajak, dan pihak terkait dalam pelaksanaan kebijakan fiskal daerah yang berkeadilan, transparan, dan akuntabel.

Oleh karena itu atas dukungan dan partisipasi yang telah diberikan oleh berbagai pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, kami ucapkan terimakasih yang tidak terhingga. Selain itu, Penjelasan ini tidak lepas dari berbagai kekurangan, untuk itu kritik dan saran yang bersifat konstrukif-solutif sangat kami nantikan.

Koba, Februari 2026

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....
DAFTAR ISI.....

BAB I PENDAHULUAN .....
a. Latar Belakang .....
b. Identifikasi Masalah.....
c. Tujuan Penyusunan.....
d. Dasar Hukum.....

BAB II POKOK PIKIRAN .....

BAB III MATERI MUATAN .....
a. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan .....
b. Ruang Lingkup Materi.....

BAB IV PENUTUP .....
a. Simpulan .....
b. Saran.....

BAB I
PENDAHULUAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berperan penting dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Namun dalam praktiknya, terdapat kondisi tertentu yang menyebabkan wajib pajak atau wajib retribusi mengalami kesulitan memenuhi kewajiban pembayaran, baik karena faktor ekonomi, bencana, keadaan kahar, kesalahan administratif, maupun pertimbangan kebijakan pemerintah daerah.

Undang-Undang HKPD memberikan kewenangan kepada kepala daerah untuk memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan pokok dan/atau sanksi pajak daerah dan retribusi daerah sebagai instrumen kebijakan fiskal daerah yang bersifat responsif dan berkeadilan. Ketentuan pelaksanaannya kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.

Oleh karena itu diperlukan penjelasan sistematis mengenai tata cara pemberian fasilitas tersebut agar pelaksanaannya seragam, tertib administrasi, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan kebijakan dalam mengatur Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan Pokok dan/atau Sanksi Pajak Daerah serta Retribusi Daerah. Hal ini diharapkan memberikan pedoman normatif terkait tata cara pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan pajak daerah dan retribusi daerah.

Oleh karena itu untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Pasal 108 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dipandang perlu menyusun Rancangan

Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan Pokok dan/atau Sanksi Pajak Daerah serta Retribusi Daerah.

B. Identifikasi Masalah

Beberapa permasalahan yang melatarbelakangi penyusunan laporan ini antara lain:

1. Masih adanya kebijakan pemberian insentif fiskal daerah yang belum terdokumentasi secara administratif.
2. Kurangnya pedoman operasional yang menjelaskan prosedur pengajuan dan penetapan fasilitas perpajakan daerah.
3. Potensi risiko penyalahgunaan kewenangan apabila pemberian fasilitas tidak didasarkan pada dasar hukum dan kriteria objektif.
4. Masih terbatasnya pemahaman wajib pajak mengenai hak mereka untuk mengajukan permohonan keringanan, pengurangan, atau pembebasan kewajiban pajak/retribusi.
5. Adanya kondisi ekonomi tertentu yang menyebabkan wajib pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran tepat waktu.
6. Wajib pajak belum memahami bahwa sanksi administratif dapat dikurangi atau dihapuskan berdasarkan permohonan atau kebijakan daerah

C. Tujuan Penyusunan

Laporan ini disusun dengan tujuan:

1. Memberikan pedoman normatif terkait tata cara pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Meningkatkan kepastian hukum dalam pelaksanaan kebijakan fiskal daerah.
3. Mewujudkan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelayanan perpajakan daerah.
4. Menjadi referensi bagi perangkat daerah dalam penyusunan regulasi teknis daerah.

D. Dasar Hukum.

Dasar Hukum Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan atas Pokok dan Sanksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023 Nomor 318).

BAB II
POKOK PIKIRAN

Pokok pikiran yang mendasari pengaturan Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan pokok dan/atau sanksi pajak daerah serta retribusi daerah adalah bahwa kebijakan fiskal daerah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan akuntabilitas. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk memberikan fasilitas perpajakan kepada wajib pajak atau wajib retribusi dalam kondisi tertentu sebagai bentuk perlindungan terhadap kemampuan masyarakat sekaligus menjaga stabilitas ekonomi daerah.

Kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan sehingga pelaksanaannya harus dilakukan secara selektif, objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemberian fasilitas tidak dimaksudkan untuk mengurangi kewajiban perpajakan secara umum, melainkan sebagai instrumen kebijakan dalam kondisi khusus seperti keadaan kahar, kesulitan likuiditas wajib pajak, kesalahan administratif, atau kebijakan pemerintah daerah yang bersifat strategis.

BAB III
MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

1. Sasaran

Penyusunan rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Bangka Tengah tentang Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan atas Pokok dan Sanksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimaksudkan diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta menjamin bahwa pemberian fasilitas dilakukan secara selektif, transparan, dan akuntabel.

2. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Jangkauan pengaturan dalam ketentuan ini meliputi seluruh aspek tata cara pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan pokok dan/atau sanksi pajak daerah serta retribusi daerah, yang mencakup persyaratan, kriteria penerima, mekanisme pengajuan permohonan.

Arah pengaturan ditujukan untuk mewujudkan sistem pemberian fasilitas fiskal daerah yang tertib administrasi, transparan, objektif, dan akuntabel, serta memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak, wajib retribusi, dan pemerintah daerah.

B. Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup pengaturan, meliputi:

1. Ketentuan umum yang mengatur definisi, istilah, dan ruang lingkup pengaturan.
2. Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diberikan Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan atas Pokok dan/atau Sanksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Jenis Ketetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diberikan Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan atas Pokok dan/atau Sanksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4. Bentuk Pemberian
5. Bentuk Pertimbangan
6. Besaran Pemberian
7. Prosedur Permohonan
8. Pemeriksaan, Pengawasan dan Pengendalian.

BAB IV
PENUTUP

Berdasarkan uraian diatas disampaikan hal-hal sebagai berikut:

a. Kesimpulan:

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan pokok dan/atau sanksi pajak daerah serta retribusi daerah sebagai bagian dari kebijakan fiskal daerah. Kewenangan tersebut merupakan instrumen yang sah dan strategis dalam rangka menjaga keseimbangan antara optimalisasi

penerimaan daerah dan perlindungan terhadap kemampuan wajib pajak atau wajib retribusi dalam kondisi tertentu.

Pengaturan tata cara pemberian fasilitas tersebut menjadi penting untuk menjamin pelaksanaan yang tertib administrasi, objektif, transparan, dan akuntabel. Dengan adanya pedoman yang jelas mengenai prosedur, kriteria, dan mekanisme penetapan, pemerintah daerah dapat meminimalkan potensi penyimpangan sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Selain itu, pengaturan ini juga mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah.

b. Saran:

Agar pelaksanaan pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan pajak daerah serta retribusi daerah berjalan efektif dan tepat sasaran, pemerintah daerah disarankan untuk segera menetapkan regulasi teknis berupa peraturan kepala daerah yang mengatur tata cara pelaksanaan secara rinci dan operasional. Regulasi tersebut perlu memuat kriteria yang terukur, mekanisme verifikasi yang jelas, serta standar waktu penyelesaian permohonan guna menjamin kepastian pelayanan.

Selain itu, pengawasan dan evaluasi berkala perlu dilaksanakan untuk memastikan bahwa pemberian fasilitas benar-benar diberikan kepada pihak yang berhak dan tidak mengganggu stabilitas penerimaan daerah.